



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 598 TAHUN 2024
TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor: 252/HM.02-BA/1310/4/2024 tentang Penetapan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Dharmasraya, perlu menetapkan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya terdiri dari:
1. Pembina PPID yang dijabat oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
2. Atasan PPID yang dijabat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

3. Tim Pertimbangan yang terdiri dari:
 4. PPID yang dijabat oleh Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
 5. Tim Penghubung yang terdiri dari: Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik; Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; serta Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
 6. Petugas Pelayanan Informasi yang terdiri dari Staf Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik; Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; serta Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
- KEDUA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 183/HM.02-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor: 4/Kpts/KPU-Kab-003.434982/TAHUN 2016 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Ttd.

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 598 TAHUN 2024
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

1. Atasan PPID KPU Kabupaten Dharmasraya mempunyai tugas:
 - a. menunjuk PPID KPU Kabupaten Dharmasraya;
 - b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Dharmasraya;
 - c. menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
 - d. mewakili KPU Kabupaten Dharmasraya dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Dharmasraya di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
2. Atasan PPID KPU Kabupaten Dharmasraya mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan dan mengangkat PPID;
 - b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Dharmasraya;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
 - d. menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Dharmasraya dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Dharmasraya di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
 - e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
 - f. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Dharmasraya.
3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Dharmasraya;

- b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 - c. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
4. PPID KPU Kabupaten Dharmasraya bertugas:
- a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di KPU Kabupaten Dharmasraya;
 - d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - e. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - f. menyediakan Informasi Publik;
 - g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
 - h. menyusun laporan layanan Informasi Publik.
5. PPID KPU Kabupaten Dharmasraya memiliki kewenangan:
- a. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam Informasi Publik;
 - c. melaksanakan pelayanan menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
 - d. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
 - e. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.
6. Tim Penghubung mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU Kabupaten Dharmasraya;
 - b. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU Kabupaten Dharmasraya; dan
 - c. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Dharmasraya.


7. Petugas Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU Kabupaten Dharmasraya.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Ttd.

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DHARMASRAYA
 NOMOR 598 TAHUN 2024
 TENTANG
 STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 DHARMASRAYA

STRUKTUR ORGANISASI PPID DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

